



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bantaeng,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bantaeng,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 017/17/II/2013 tertanggal 10 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 3 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Malaysia;

5. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED];

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg masing-masing tanggal 15 Januari 2016 dan 15 Februari 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yakni RRI Makassar, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor 017/17/II/2013 tanggal 10 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan Paman Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonius tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

3. Saksi kedua Penggugat bernama [REDACTED], yang merupakan Paman Penggugat Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonius tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan, sementara Tergugat yang telah dipanggil melalui media massa sebanyak dua

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali panggilan maka Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut Tergugat adalah pemanggilan yang resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975. Namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap. Namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi. Hal ini sesuai pula dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan hal yang diketahui, didengar dan dialami sendiri. Keterangan kedua saksi juga saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian. Oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan dimaksud berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang pernah hidup rukun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama enam tahun lebih secara berturut-turut, maka dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur sebagaimana digariskan dalam aturan-aturan di atas telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (breakdown marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Batg